

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENURUNAN NPF DI TENGAH
PANDEMI
(STUDI KASUS PADA BMT AL HIKMAH UNGARAN)**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Oleh :

Tria Pibriani

1905015017

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

Riska Wijayanti, M.H

NIP: 199304082019032019

Jl. Purwoyoso 1 No. 32 RT. 02 RW. 12, Jerakah, Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Tria Pibriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Tria Pibriani

NIM : 1905015017

Judul : **"Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Penurunan NPF Di Tengah Pandemi (Studi Kasus Pada BMT Al Hikmah Ungaran)"**

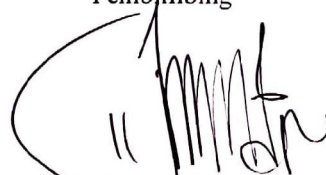
Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2022

Pembimbing



Riska Wijayanti, M.H

NIP: 199304082019032019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com*

PENGESAHAN

Nama : Tria Pibriani
NIM : 1905015017
Judul : **Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah sebagai Upaya Penurunan NPF di Tengah Pandemi (Studi Kasus pada BMT Al Hikmah Ungaran)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

9 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 9 Juni 2022

Ketua Sidang,

Ade Yusuf Mufajid, M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji Utama I,

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002

Sekretaris Sidang,

Riska Wiyanti, M.H
NIP. 19930408 201903 2019

Penguji Utama II,



Septiana Na'fi, M.S.I
NIP. 19890924 201903 2018

Pembimbing,

Riska Wiyanti, M.H
NIP. 19930408 201903 2019

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan segala ramat, nikmat, dan berkat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua

Tugas akhir ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya, bapak Sukiman dan Ibu Suratun yang selalu memberikan doa dan dukungan baik materi ataupun fisik. Terima kasih selalu memberikan support penuh kepada saya hingga saya bisa bertahan sampai saat ini. Terima kasih telah sabar mendidik dan membesarkan saya hingga pada akhirnya saya mengerti akan arti dewasa. Terima kasih untuk semua hal indah yang bapak ibu berikan kepada saya

Kakak-Kakak Tersayang

Terima kasih untuk segala hal yang telah kalian berikan dan korbakan. Satu laki-laki kuat dan dua wanita yang hebat, terima kasih telah memberikan kehangatan dalam keluarga. Terima kasih sudah selalu ada di samping perjalanan tria

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah benar-benar hasil pemikiran dari penulis dan tidak berisikan materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam Tugas Akhir ini

Semarang, 2 Juni 2022

Penulis



Tria Pibriani
NIM. 1905015017

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan syariah yang cukup pesat menggambarkan masa depan ekonomi syariah di Indonesia yang cerah, dibuktikan dengan tingkat *market share* keuangan syariah Indonesia per September 2021 yaitu sebesar 10,19% dari total asset keuangan Indonesia. Tanggal 2 Maret 2020 Indonesia digemparkan dengan munculnya virus covid-19 yang berdampak pada perekonomian khususnya di bidang keuangan. BMT merasakan dampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Tindakan represif BMT Al Hikmah Ungaran untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan interview, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, atau penelitian terdahulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi restrukturisasi di tengah pandemi dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Penambahan modal kembali (*Top-up*) atau memberikan suntikan dana baru dan memberikan negosiasi keringanan membayar yaitu sebesar 50%-70%. Hal tersebut telah berhasil menurunkan tingkat NPF selama pandemi hingga menjadi 6%. Koheresi Fatwa DSN MUI dengan restrukturisasi tercantum dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dan Fatwa DSN MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Kata Kunci : *Restukturisasi, Pembiayaan Murabahah, NPF*

ABSTRACT

The rapid development of the Islamic finance industry illustrates the bright future of the Islamic economy in Indonesia, as evidenced by the market share level of Indonesia's Islamic finance as of September 2021, which is 10.19% of Indonesia's total financial assets. On March 2, 2020, Indonesia was shocked by the emergence of the Covid-19 virus which had an impact on the economy, especially in the financial sector. BMT felt the impact on the increase in non-performing financing (*Non-Performing Financing*). The repressive action of BMT Al Hikmah Ungaran to resolve non-performing financing (*Non-Performing Financing*) is to implement a restructuring policy. This study uses qualitative research methods, the data sources used are primary data and secondary data. Primary data is obtained by conducting interviews, while secondary data is obtained from journals, articles, or previous research. The results of the study stated that the implementation of restructuring in the midst of a pandemic was carried out in 2 ways, namely by adding back capital (top-up) or providing an injection of new funds and providing negotiations for relief in payments of 50%-70%. This has succeeded in lowering the NPF level during the pandemic to 6%. The coherence of the Fatwa DSN MUI with the restructuring listed and in accordance with the provisions of the Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 concerning settlement of murabahah receivables for customers unable to pay, and Fatwa DSN MUI No. 49/ DSN-MUI/ II/ 2005 concerning the conversion of murabahah contracts.

Keywords: Restructuring, Murabahah Financing, NPF

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Asslamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan berkat dan nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENURUNAN NPF DI TENGAH PANDEMI (STUDI KASUS PADA BMT AL HIKMAH UNGARAN)”** dengan dinamika yang indah dan baik. Sholawat serta salam tercurahan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari Akhir nanti.

Penulisan Tugas Akhir ini memberikan banyak pelajaran dan hikmah luar biasa untuk penulis sehingga mampu mendewasakan penulis. Guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Tentunya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak. Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
3. Bapak. Dr. A. Turmudzi, M.Ag selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Riska Wijayanti, M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir
5. Seluruh dosen pengajar program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

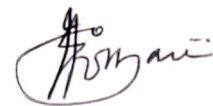
6. Pimpinan BMT Al Hikmah Ungaran beserta jajarannya, terkhusus untuk Bpk. Awing Fragtiyo, Bpk. Yahya, dan Ibu Yuni yang telah memberikan ilmu kepada penulis
7. Kedua orang tua dan saudara yang menjadi support system terbaik dan selalu memberikan doa kepada penulis
8. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu
9. Semua pihak yang membantu serta mendukung penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Penulis berharap dengan adanya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Juni 2022

Penulis



Tria Pibriani
NIM. 1905015017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembiayaan	17
1. Pengertian Pembiayaan.....	17
2. Tujuan pembiayaan.....	18
3. Jenis pembiayaan	18
4. Unsur pembiayaan	20
5. Penilaian Kualitas Pembiayaan.....	20
6. Manfaat pembiayaan.....	22
B. Akad Murabahah.....	23
1. Pengertian akad Murabahah.....	23
2. Dasar hukum	23
3. Rukun-Rukun dan Syarat murabahah	25
4. Jenis-jenis akad Murabahah.....	26

5. Skema Murabahah	27
6. Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah	28
C. Non Performing Financing (NPF)/ pembiayaan bermasalah.....	31
1. Pengertian NPF	31
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	32
3. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah	33
D. Restrukturisasi.....	35
1. Pengertian Restrukturisasi	35
2. Dasar hukum Restrukturisasi	36
3. Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi covid-19	37
4. Kegiatan restrukturisasi	38
E. Fatwa DSN MUI.....	39
1. Pengertian Fatwa	39
2. Sejarah Fatwa DSN	40
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	41
A. Sejarah perusahaan.....	41
B. Visi dan Misi.....	42
C. Tujuan dan Sasaran	43
D. Badan Hukum BMT Al Hikmah.....	43
E. Struktur Organisasi	44
F. Produk BMT Al Hikmah	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah sebagai Upaya Penurunan NPF di Tengah Pandemi.....	52
B. Koheresi Fatwa DSN MUI dengan Restrukturisasi Pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran	59
C. Penutup	60
LAMPIRAN 1	65
LAMPIRAN II	67

DAFTAR TABEL

Table 1 : <i>Literature review</i>	9
Table 2 : Nisbah produk Sisuka	49
Table 3 : Kolektabilitas BMT Al Hikmah Ungaran (Triwulan)	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema Murabahah.....	27
Gambar 2 : NPF BMT Al Hikmah Ungaran di Tengah Pandemi	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	65
Lampiran II.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan lembaga *intermediary* yang bergerak dalam bidang keuangan meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu lembaga konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah saat ini telah menjadi sorotan publik. Sebanyak 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia pada Juni 2021, sekitar 237,53 juta jiwa atau setara dengan 86,9% penduduk Indonesia mayoritas penduduk muslim¹, mendorong berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingkat *market share* keuangan syariah Indonesia per September 2021 yaitu sebesar 10,19% dari total asset keuangan Indonesia, dengan tingkat *market share* perbankan syariah sebesar 6,52%, IKNB Syariah 4,26%, dan pasar modal syariah sebesar 17,88%. Perkembangan industri keuangan syariah yang cukup pesat menggambarkan masa depan ekonomi syariah di Indonesia yang cerah, yang dapat membantu menyongsong perekonomian agar lebih baik lagi. Dibuktikan dengan total asset keuangan syariah Indonesia per September 2021 mencapai Rp1.993,41 triliun atau USD 139,33 miliar, dengan total asset perbankan syariah sebesar Rp646,21 triliun, IKNB syariah sebesar Rp117,83 triliun, dan pasar modal syariah sebesar 1.229,38 triliun². Asset ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan total asset keuangan syariah Indonesia sebesar Rp1.710,16 triliun atau USD 114,64 miliar.

¹ Dataindonesia.id, “Sebanyak 86,9% penduduk Indonesia beragama islam” (diakses pada tanggal 24 april 2022)

² Otoritas Jasa Keuangan, “Snapshot Perbankan Syariah September 2021” hlm 06

Industri keuangan syariah terbagi menjadi 3 yaitu perbankan syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan pasar modal syariah. Perbankan syariah sendiri meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Industri Keuangan Non Bank meliputi lembaga pembiayaan syariah, modal ventura, pegadaian syariah, asuransi syariah, dana pensiun, lembaga keuangan mikro syariah, dan lain-lain. Sejak 1 Februari 2021 diumumkan terdapat merger dari 3 bank umum syariah yang terdiri dari BRI syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI syariah yang saat ini telah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat lembaga keuangan bank syariah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sekitar 197 bank syariah yang tersebar di Indonesia, data dari OJK menyebutkan terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)³. Tidak kalah dengan lembaga keuangan bank, perkembangan lembaga keuangan non bank juga ikut melejit. Contoh dari industri keuangan non bank adalah lembaga keuangan mikro atau disingkat dengan LKM, yang selama ini menjadi alternatif utama bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dalam mengembangkan sebuah usaha. Sebagaimana dalam UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *“Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk mengembangkan usaha skala mikro melalui pemberian pembiayaan maupun jasa konsultasi yang mana tujuannya tidak hanya untuk mencari profit atau keuntungan”*. Pasal 5 disebutkan bahwa bentuk dari lembaga keuangan mikro adalah berbadan hukum koperasi atau PT (perseroan terbatas), dikatakan perseroan terbatas apabila pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan memiliki saham perusahaan tersebut paling sedikit 60%⁴. Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2013 pengelolaan simpanan dan penyaluran pembiayaan oleh LKM (Lembaga

³ Otoritas Jasa Keuangan, “SPS Februari 2021.pdf” (diakses pada tanggal 5 februari 2022)

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Keuangan Mikro) dilaksanakan secara konvensional atau dengan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang beroperasi dengan prinsip syariah yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Objek dari penelitian ini adalah BMT Al Hikmah Ungaran dengan bentuk badan hukum koperasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 bahwa “*koperasi merupakan bentuk badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok, yang mana terdapat pemisahan kekayaan anggota yang digunakan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan diberbagai bidang yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah*”.⁵ Dalam syariah, koperasi dikenal umum dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Berdasarkan data dari ukm.id saat ini tercatat sebanyak 2.253 unit KSPPS dengan anggota kurang lebih 1,4 juta orang.

BMT terbagi menjadi 2 yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*, kegiatan *baitul maal* adalah mengumpulkan dana dan disalurkan pada usaha-usaha yang bersifat non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh, sedangkan *baitut tamwil* mengarah kepada usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana komersial⁶. Operasional BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) tidak jauh berbeda dengan koperasi pada umumnya, akan tetapi yang membedakan hanya pada prinsip dan penggunaan akad. Selain menghimpun dana dari anggota, kegiatan operasional BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) adalah memberikan pembiayaan. BMT dalam hal pembiayaan sangat disorot oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai usaha mikro dan kecil, dikarenakan berbagai alasan salah satunya yaitu mudah dalam pencairan dana. Mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama islam juga mendorong BMT tumbuh dan berkembang pesat. Hal ini dibuktikan bahwa total BMT saat ini yang tersebar di seluruh Indonesia

⁵ Undang-Undang No 17 Tahun 2012 pasal 1 tentang Perkoperas

⁶ Isma ilmi hayati giting, ilyda sudardjat, “Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di Kota Medan”, Jurnal Eknomi dan Keuangan, Vol.2, No.11, h. 674-675

adalah sebanyak 4.500 BMT⁷. Anggota BMT tidak hanya didominasi oleh umat muslim, umat non muslim juga berhak menjadi anggota BMT. Anggota yang dimaksud dalam penelitian adalah anggota dari BMT Al-Hikmah Ungaran dengan jumlah anggota sebanyak 13.624 di tahun 2021⁸

Tanggal 2 Maret 2020 Indonesia digemparkan dengan munculnya virus yang fakta menyebutkan bahwa virus tersebut sangat membahayakan, yaitu virus corona (*covid-19*). Sejak dikabarkan dua orang Indonesia terkena wabah virus corona (*covid-19*) yang cukup mengerikan, sehingga membuat orang yang terkena dapat meninggal dunia. Yang sampai saat ini sekitar 156.000 orang meninggal akibat covid-19⁹. Virus ini diduga berasal dari Wuhan China sehingga mempengaruhi aktivitas warga di Indonesia dan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian Negara Indonesia. Setelah dinyatakan terdapat orang yang positif *covid-19*, mulai pada tanggal 2 April 2020 hingga saat ini pemerintah sudah melakukan beberapa hal mulai dari diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga PPKM 4 level. Hal tersebut memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor dan khususnya bagi masyarakat individu sendiri. Adanya musibah dan penerapan kebijakan tersebut membuat banyak orang terkena imbasnya salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Di sektor keuangan juga merasakan dampak wabah virus *covid-19*. Meskipun koperasi syariah di tengah pandemi mengalami pertumbuhan dan dinyatakan dapat bertahan, tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi syariah mengalami permasalahan. Wabah *covid-19* memberikan dampak terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada produk

⁷ idxchannel.com, “ RI Punya BMT Terbanyak di Dunia, Sri Mulyani : Bisa bantu hindari krisis” (diakses pada tanggal 7 maret 2022)

⁸ Data anggota BMT Al Hikmah ungaran tahun 2021

⁹ JHU CSSE Covid-19 Data (diakses pada tanggal 24 April 2022) web: coronavirus.jhu.edu

pembiayaan yang telah diberikan oleh koperasi syariah atau BMT terkhusus pada BMT Al-Hikmah Ungaran

Pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah menggunakan berbagai akad, antara lain yaitu pembiayaan mitra usaha dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan multibarang dengan menggunakan akad jual beli murabahah, dan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ijarah. Dari tiga macam pembiayaan yang tawarkan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran, pembiayaan yang dominan digunakan adalah pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah, bahkan pembiayaan dengan prinsip kerjasama yang menggunakan akad mudharabah atau musyarakah tidak digunakan. Terdapat sebanyak 13.624 anggota BMT Al-Hikmah Ungaran, per Desember tahun 2021 total pembiayaan murabahah yang disalurkan sebesar Rp11.242.136.530 yaitu kurang lebih setara dengan 112 % dan total pembiayaan ijarah sebesar Rp1.825.191.662 atau kurang lebih setara dengan 18%. Dilihat dari data tersebut membuktikan bahwa pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah jika dibandingkan dengan pembiayaan ijarah. Risiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan menggunakan akad ijarah. Tidak hanya itu, data pada tahun 2021 jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah sebanyak 1938 anggota dan sebanyak 399 anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah. Apabila tingkat pembiayaan semakin besar, maka semakin besar pula risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal demikian akan memengaruhi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di BMT Al-Hikmah Ungaran

Pembiayaan bermasalah (*Non performing financing*) merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga bank yang diberikan untuk nasabah, dan nasabah tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian di

awal (Zainul arifin,2005:186)¹⁰. NPF dapat dihitung dari nilai dari setiap tingkatan kolektabilitas perusahaan, tingkat kolektabilitas pembiayaan bermasalah meliputi kolektabilitas kurang lancar, diragukan, hingga macet. Selain itu, Untuk mengukur risiko pembiayaan perusahaan dilihat dari jumlah *Non Performing Financing* dalam rasio keuangan. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah. Sama halnya dengan perbankan, untuk dapat mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari tingkat rasio NPF. Apabila tingkat rasio *Non Performing Financing* rendah yaitu tidak melebihi 5% maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sehat dalam hal pembiayaan, akan tetapi apabila tingkat NPF suatu perusahaan itu tinggi maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak sehat, atau sedang mengalami permasalahan dalam memberikan pembiayaan. NPF dalam setiap perusahaan selalu berubah, fluktualisasi NPF ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh BMT. Di tahun 2019 tepat sebelum pandemi berlangsung pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran yaitu sebesar 15.364.082.591, dan di tahun 2020 total pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al hikmah ungaran hanya sebesar Rp13.013.261.042 dan di tahun 2021 sebesar 13.067.928.192¹¹, data tersebut membuktikan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran mengalami penurunan yaitu sekitar 1,6%. Di tengah pandemi, dan perekonomian Indonesia terguncang memengaruhi NPF pada industri keuangan syariah. Tidak hanya perbankan, akan tetapi BMT juga merasakan dampaknya. Hal tersebut diperlukan penanganan yang baik, upaya penanganan dapat dilakukan dengan 2 hal yaitu upaya yang bersifat mencegah (preventif) dan upaya yang bersifat menyelamatkan (represif). Upaya bersifat preventif dapat dilakukan sejak mengajukan pembiayaan hingga dengan pengawasan selama pembiayaan berlangsung, sedangkan pembiayaan

¹⁰ [Madona](#) Khairunisa, Musrifah, “ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, *IBF : Islamic Business and finance*, Vol.1, No. 1 April 2020, h. 85

¹¹ Outstanding BMT Al Hikmah Ungaran Desember 2021

represif dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) sehingga perusahaan tidak terus mengalami kerugian dan nasabah tidak lagi kesulitan dalam membayar¹². Upaya yang diambil oleh pihak BMT Al-Hikmah Ungaran adalah dengan upaya represif yaitu melakukan restrukturisasi. Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran telah berhasil menurunkan tingkat NPF yang cukup signifikan, yang mana data menunjukkan bahwa tingkat NPF BMT Al Hikmah Ungaran pada tahun 2020 sebesar 9% turun menjadi 6% di tahun 2020

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam memperbaiki kondisi pembiayaan perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, diharapkan nasabah dapat memenuhi kewajiban pembiayaan dengan baik dan lancar sesuai dengan kemampuan nasabah.

Adanya fenomena tersebut, penulis merasa penasaran dan tertarik untuk mempelajari sejauh mana BMT Al-Hikmah Ungaran dalam menyikapi tingkat *Non Performing Ratio* (NPF) dan strategi atau langkah yang diterapkan oleh BMT Al-Hikmah di tengah pandemi. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENURUNAN NPF DI TENGAH PANDEMI (STUDI KASUS PADA BMT AL-HIKMAH UNGARAN)**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, diperoleh rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi restrukturisasi produk pembiayaan murabahah sebagai upaya penurunan NPF di tengah pandemi oleh BMT Al - Hikmah Ungaran ?

¹² Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2018, h. 103

2. Bagaimana koheresi Fatwa DSN MUI dengan implementasi restrukturisasi di BMT Al-Hikmah Ungaran ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi produk pembiayaan murabahah sebagai upaya penurunan NPF di tengah pandemi oleh BMT Al-Hikmah Ungaran
- b. Untuk mengetahui koheresi fatwa DSN MUI dengan implementasi restrukturisasi di BMT Al-Hikmah Ungaran

2. Manfaat penelitian :

Penulis mengharapkan dari adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, diantaranya :

- a. Bagi Penulis
 - 1) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi mengenai restrukturisasi produk pembiayaan murabahah untuk menangani NPF di tengah pandemi
 - 2) Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan dapat membandingkan secara nyata di lapangan dengan teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan terkait restrukturisasi
- b. Bagi lembaga
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah di tengah pandemi, dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk melengkapi teori tentang restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah
- c. Bagi pembaca

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca mengenai prospektif syariah terhadap kegiatan restrukturisasi dalam upaya penurunan NPF di tengah pandemi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan upaya penulis dengan cara menganalisis pustaka (*literature review*) serta mengidentifikasi pengetahuan mengenai isi penelitian sebelumnya yang kaitannya selaras dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat materi penelitian dan sebagai perbandingan antara topik yang akan dibahas dengan penelitian terdahulu. Berikut tinjauan pustaka yang selaras dengan tema penulis :

Table 1 : *Literature review*

No	Peneliti	Hasil
1.	Wahyu Nofiantoro, Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri. Universitas Indonesia <i>“Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan NPF pada Bank DKI Unit Usaha Syariah”</i> Jurnal administrasi bisnis terapan, Vol. 4 No.1, juli-desember 2021	Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan pada bank DKI unit usaha syariah telah efektif menurunkan tingkat NPF atau <i>non performing financing</i> mulai bulan april 2020 sampai bulan mei 2021, data dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata penurunan NPF di bank DKI mencapai 0,68%
2.	Nur Utari Setiawati Universitas Airlangga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi

	<i>“Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”</i> Notaire, Vol. 4 No. 2, Juni 2021	tersebut diserahkan penuh kepada bank syariah dengan mengacu pada hasil identifikasi usaha dan kinerja keuangan nasabah. Restrukturisasi dilakukan dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran dengan jangka waktu maksimal 1 tahun hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi <i>moral hazard</i>. Sejak diberlakukan restrukturisasi, pembiayaan murabahah dinyatakan lancar.
3.	Irfan Harmoko, SE.I., MM <i>“Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”</i> Jurnal Qawanin, Vo. 2 No.2, 2018	Hasil penelitian menyebutkan bahwa mekanisme dilakukan dengan cara restrukturisasi sebagai berikut : <i>Rescheduling</i> yaitu melakukan penjadwalan ulang atas kewajiban yang masih berjalan - penjualan asset murabahah, hal ini dilakukan untuk melunasi sisa kewajiban (utang) nasabah - Melakukan akad baru (konversi akad) atas sisa utang murabahah. Akad lain yang dapat digunakan yaitu akad

		<i>ijarah muntahiya bit tamlik</i> , mudharabah, atau musyarakah
4.	M. Ridho Pratama <i>“Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)”</i> Universitas Islam Indonesia, Tesis 2021	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang dominan dan banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, akan tetapi risiko pembiayaan murabahah cukup besar sehingga menyebabkan 7 orang nasabah BMT Tumang Cabang Ngemplak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu BMT Tumang Cabang Ngemplak melakukan restrukturisasi dengan menggunakan metode <i>reconditioning</i> yaitu dengan mengurangi jumlah angsuran perbulan, tetapi margin dan jangka waktu pembayaran tidak bertambah.
5.	Mahmudatus Sa’diyah <i>“Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT”</i>	Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi <i>Non Performing Finance</i> (NPF) di BMT. Faktor internal disebabkan oleh kelalaian BMT,

	Conference on Islamic Management Accounting and Economics, Vol.2, 2019	sedangkan faktor eksternal disebabkan karena ketidaktanggungjawaban anggota atas kewajibannya. Strategi untuk menyelesaikan hal tersebut, BMT melakukan pendekatan secara kekeluargaan, revitalisasi secara rescheduling, agen koleksi, bantuan manajemen, penyelesaian dengan jaminan dan menekankan prinsip 5C (<i>character, capital, conditional, collateral, capacity</i>) dalam menyalurkan pembiayaan
--	--	--

Secara keseluruhan, penelitian ini dengan penelitian terdahulu saling terkait membahas tentang upaya restrukturisasi untuk menangani tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di tengah pandemi. Tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini restrukturisasi diterapkan pada produk pembiayaan murabahah. Berdasarkan analisis dan *literature* yang penulis baca, apabila tingkat pembiayaan murabahah yang disalurkan tinggi, maka risiko yang akan terjadi pada tingkat NPF juga akan semakin besar. Beralih dari persamaan, penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan pada obyek penelitian dan isi pembahasan. Penelitian terdahulu mengulas mengenai bagaimana implementasi restrukturisasi, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengulas mengenai implementasi akan tetapi juga mengulas mengenai bagaimana kesesuaian upaya restrukturisasi tersebut dengan Fatwa DSN MUI.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian dan sumber data

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti memperoleh data dari narasumber dengan melakukan interview langsung untuk mendapatkan jawaban yang aktual sehingga peneliti dapat memahami situasi yang benar terjadi dengan data yang peneliti peroleh di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor, prosedur penelitian yang berisikan data deskriptif dalam bentuk tulisan maupun lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati itu disebut dengan metodologi kualitatif. Metode deskriptif kualitatif lebih menekankan deskripsi dari suatu hal yang penting dan cenderung menganalisis secara induktif. Seperti dalam hal penelitian ini, penulis menganalisis dan menjabarkan langsung hasil yang diperoleh dalam bentuk tulisan tanpa harus melakukan perhitungan atau analisis teknikal terlebih dahulu.

b. Sumber data

Data merupakan bahan yang berisikan informasi yang dapat mendeskripsikan suatu peristiwa dan dijadikan sebagai dasar penelitian untuk diambil kesimpulan. Jenis data penelitian sebagai berikut :

1) Data primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti yang berasal dari sumber objek penelitian. Data primer yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Kepala Operasional Cabang Babadan yang merangkap sekretaris BMT Al-Hikmah Ungaran.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada dan sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu, artikel, dan jurnal sebagai penunjang data sekunder. Jurnal dan artikel yang digunakan masih dalam ruang lingkup pembahasan tentang restrukturisasi pembiayaan di tengah pandemi yang dapat memengaruhi tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

2. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah kesuluran yang menjadi sasaran objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BMT yang ada di Indonesia dengan total sebanyak 4.500 BMT¹³

b. Sampel

Sampel merupakan perwakilan dari anggota populasi atau salah satu bagian dari populasi. Dalam menentukan sampel penelitian diperlukan yang namanya teknik sampling

Teknik sampling merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan jumlah dan ukuran yang dijadikan sumber data sebenarnya yang dianggap benar-benar mewakili populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara kebetulan. Dan yang menjadi sample dari penelitian ini adalah BMT Al-Hikmah Ungaran

¹³ idxchannel.com, “ RI Punya BMT Terbanyak di Dunia, Sri Mulyani : Bisa bantu hindari krisis” (diakses pada tanggal 7 maret 2022)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu berupa pertanyaan yang diberikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh suatu informasi dari narasumber¹⁴. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dalam urusan pembiayaan di BMT Al-Hikmah Ungaran yaitu dengan Bapak Awing Fragiyo, S.E

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat dikatakan sebagai catatan yang memuat peristiwa yang telah terjadi di masa lalu (sugiyono, 2015). Bentuk dokumen dapat berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya bersejarah dari seseorang¹⁵. Penelitian ini menggunakan dokumen laporan keuangan tahun 2021 dari BMT Al-Hikmah Ungaran dan *outstanding* pembiayaan tahun 2019, 2020, dan 2021 untuk memperkuat bukti permasalahan pembiayaan

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data interaktif yaitu yang pertama menggunakan *data reduction* yang mana merujuk pada data mentah, yang kedua yaitu penyajian data (*data display*) yaitu berupa narasi singkat, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan (*verivication*) dari rumusan masalah.

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif dn kualitatif dan R&B, Bandung : Alfabeta, 2019, h. 226-240

¹⁵ Hardani, et al. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta : CV. Pustaka Imlu Group, 2020, h. 149-150

F. Sistematika Penulisan

Proses penyusunan penelitian ini, diperlukan adanya sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Bab ini memuat kajian teori dan penelitian terdahulu

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN :

Bab ini memuat jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data

BAB IV PEMBAHASAN :

Bab ini memuat isi dari analisis pengolahan data tentang Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Penurunan NPF di Tengah Pandemi (Studi Kasus Pada BMT Al Hikmah Ungaran)

BAB V SIMPULAN :

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau pemberian dana, definisi pembiayaan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terdapat dalam Pasal 1 bahwa “ *pembiayaan disalurkan berupa transaksi bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, pembiayaan dalam bentuk sewa menyewa dengan menggunakan akad ijarah, atau sewa beli dengan menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik, pembiayaan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan akad murabahah, salam, dan ishtisna, dan transaksi pinjam meminjam dilakukan dengan menggunakan akad qard, sedangkan transaksi berupa sewa menyewa jasa (multijasa) menggunakan akad ijarah dengan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain bahwa setelah jangka waktu tertentu pihak yang diberikan pinjaman wajib mengembalikan dana dengan imbalan atau bagi hasil*”.¹⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa produk pembiayaan syariah terdiri dari 4 kategori yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan pembiayaan dengan akad pelengkap lainnya.¹⁷

Muhammad Syafii Antonio, dalam bukunya mengatakan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pemberian fasilitas berupa penyediaan dana kepada pihak-pihak yang mengalami defisit untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁷ Andi Rio Makkulau Wahyu, M Wahyuddin Abdullah, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat” diakses pada tanggal 25 April 2022

¹⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160.

Pasal 1 Nomor 12 UU No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa dalam jangka waktu tertentu pihak lain atau peminjam wajib mengembalikan dana tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh penyedia dana (*surplus*) atau orang yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit*) melalui kesepakatan yang telah dibuat, kemudian pihak *defisit* berkewajiban mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa *ujrah*, *bagi hasil*, atau tanpa imbalan.

2. Tujuan pembiayaan

Aisyah (2005) mengemukakan bahwa tujuan pembiayaan adalah guna meningkatkan produktifitas usaha dengan menyediakan dana atau memberikan dana sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan dan penyaluran pendapatan.

Sedangkan menurut Muhammad (2005) pembiayaan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan laba
2. Mengurangi risiko, dan
3. Menyalurkan dana

Tujuan pemberian pembiayaan setiap lembaga berbeda-beda sesuai dengan visi dan misi setiap pihak yang bersangkutan.

3. Jenis pembiayaan

a. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 2 :

- 1) Pembiayaan modal kerja

Adalah pemberian dana dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan modal kerja yang habis dalam jangka waktu satu tahun. Contoh

¹⁹ Sumar'in, "Konsep Kelembagaan Bank Syariah", Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Ke-1, 2012, h. 80

pembiayaan yang diberikan yaitu pembiayaan untuk bahan baku, dan piutang perusahaan

2) Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang pribadi nasabah

b. Berdasarkan dari jangka waktunya, terdiri dari :

1) Pembiayaan jangka pendek

Diperuntukkan dalam jenjang waktu mulai dari satu bulan hingga satu tahun. Dan pengembalian dana menyesuaikan kemampuan nasabah

2) Pembiayaan jangka menengah

Diperuntukkan dalam jenjang waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Pembiayaan seperti ini biasa disalurkan untuk hal modal kerja, investasi, dan konsumsi

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan dalam jenjang lebih dari 3 tahun, dan biasa digunakan untuk investasi

c. Dilihat dari sektor usaha

1) Sektor industri, diperuntukkan kepada nasabah yang mempunyai usaha di bidang industri.

2) Sektor perdagangan, diperuntukkan kepada nasabah yang menggeluti usaha di bidang perdagangan. Mulai dari sektor usaha kecil, menengah, hingga makro dengan tujuan untuk memperluas usaha sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan perusahaan

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan²⁰

²⁰ Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: kencaa, 2011, h.110-113

4. Unsur pembiayaan

Terdapat 5 unsur pembiayaan yang dikemukakan oleh Kasmir (2013), diantaranya adalah :

- 1) Kepercayaan, adalah sebuah keyakinan terhadap nasabah yang dibiayai bahwa dana yang sudah diberikan di kemudian hari akan dikembalikan
- 2) Kesepakatan, yaitu perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya yang ditandatangani atas hak dan kewajibannya
- 3) Jangka waktu, yaitu tenggang waktu pengembalian pembiayaan yang disepakati
- 4) Risiko, yaitu kemungkinan yang bersifat tidak pasti yang akan terjadi di masa mendatang, seperti pembiayaan macet
- 5) Balas jasa, yaitu keuntungan yang diperoleh atas layanan yang diberikan²¹

5. Penilaian Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan dapat dinilai dari risiko yang dihadapi lembaga atas kesediaan dan kepatuhan nasabah dalam melakukan pembayaran atau memenuhi kewajiban. Terdapat beberapa aspek yang menjadi nilai dari kualitas pembayaran, aspek tersebut meliputi prospek usaha, kinerja nasabah hingga kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008.²² Kualitas pembiayaan perbankan syariah dapat dikategorikan kedalam 5 jenis yaitu golongan lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*).²³ Masing-masing golongan memiliki kriteria sehingga pembiayaan dapat dinilai

²¹ Wahyu Nofiantoro, Nabiila Washfaa, “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah”, Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, Vol.4, Nomor 1, juli-desember 2021, h. 33

²² Suhaimi, Asnaini, *Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, AL-INTAJ, Vol.4, No.2, September 2018, h. 178

²³ Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2018, h. 98

apakah tergolong Lancar hingga tergolong macet, berikut kriteria penggolongan kualitas pembiayaan :

- a. Lancar (*current*), pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila:
 - Tidak ada tunggakan pembayaran, artinya nasabah membayar angsuran beserta mark-up dengan tepat waktu
 - Pembiayaan sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam akad
 - Laporan keuangan selalu disampaikan secara teratur dan terpercaya
 - Pengikatan agunan kuat dan perjanjian piutang lengkap
- b. Dalam perhatian khusus, dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila :
 - Terdapat nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran, baik pokok maupun bagi hasil atau mark-up selama 90 hari
 - Penyampaian laporan keuangan dilakukan secara teratur dan akurat
 - Kelengkapan dokumen perjanjian piutang serta jaminan yang diberikan kuat
 - Terjadi pelanggaran dalam perjanjian atas hal yang sudah disyaratkan
- c. Kurang lancar, dikatakan kurang lancar apabila :
 - Nasabah melakukan tunggakan pembayaran baik pokok maupun mark-up selama 90 – 180 hari
 - Laporan keuangan tidak dilakukan secara teratur dan meragukan
 - Ketidaklengkapan dokumen perjanjian piutang, namun jaminan yang diberikan kuat
 - Terjadi pelanggaran persyaratan dalam perjanjian piutang dan berniat untuk melakukan perpanjangan dengan alasan untuk menutupi kesulitan dalam keuangan
- d. Diragukan, apabila :

- Nasabah melakukan tunggakan pembayaran baik pokok maupun mark-up selama 180 – 270 hari
 - Informasi keuangan nasabah tidak disampaikan sehingga tidak dapat dipercaya
 - Ketidaklengkapan dokumen perjanjian piutang dan pengikatan agunan lemah
 - Terdapat pelanggaran dalam persyaratan yang sudah diperjanjikan
- e. Macet , dikatakan macet apabila :
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok angsuran dan mark-up selama lebih dari 270 hari
 - Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.²⁴

Penetapan golongan kualitas dan kriteria diatur berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan. Contoh penetapan golongan diatas yaitu golongan aspek pada pembiayaan murabahah.

6. Manfaat pembiayaan

Menurut kasmir (2014) manfaat pembiayaan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi debitur
Digunakan untuk memperlancar usaha sehingga dapat menciptakan kestabilan perusahaan
- b. Bagi bank
Digunakan sebagai alat untuk menjaga likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas sehingga dapat meningkatkan penjualan produk dan diharapkan dapat dijadikan sumber pendapatan yang utama untuk keberlangsungan hidup bank
- c. Bagi masyarakat
Ikut serta dalam mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat, sehingga memberikan peluang tenaga kerja baru

²⁴ Khoirun Nisaa, “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Berkah Trenggalek dan BMT Peta Trenggalek Masa Pandemi Covid-19”, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2021), h.18-19

yang dapat menciptakan kesejahteraan. Instrument moneter yang digunakan negara adalah pembiayaan, yang mana pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi pembiayaan perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan²⁵

B. Akad Murabahah

1. Pengertian akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan. Murabahah diambil dari kata bahasa arab “*rabh*” yang artinya perolehan, keuntungan, dan tambahan²⁶, sedangkan pendapat Syafi’i Antonio tentang murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan margin yang telah disepakati.²⁷ Definisi murabahah dalam fikih islam adalah jual beli barang dimana harga perolehan yaitu terdiri dari harga pokok, margin dan beban yang dikeluarkan dinyatakan langsung oleh penjual²⁸.

Beberapa defisini diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa murbahah adalah akad jual beli suatu barang yang mana penjual (bank) menyatakan secara tegas harga beli kepada pembeli (nasabah) dan pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati yaiu harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan untuk penjual.

2. Dasar hukum

- Al Qur’an

Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁵ <https://dspace.uui.ac.id> (diakses pada tanggal 1 maret 2022)

²⁶ Muhammad Ayub, “ *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*”, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 337

²⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet 1, h.101

²⁸ Ascarya, “ *Akad dan Produk Bank Syariah* ”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, cet. 1, h. 28

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Firman Allah Q.S An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- Al Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن

حبان

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).”

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

“Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

- Ijma’ ulama

Mayoritas ulama membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan akad murabahah, hal tersebut dikarenakan setiap manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, baik apa yang telah dihasilkannya maupun apa yang telah dimiliki oleh orang lain. ijma’ ulama membolehkan akad murabahah dengan syarat apabila di dalamnya tidak mengandung unsur *gharar* dan *riba*.²⁹

3. Rukun-Rukun dan Syarat murabahah

Rukun yang wajib terpenuhi dalam akad murabahah antara lain yaitu :

- a. Pihak yang melakukan akad (*aqidain*) yang terdiri dari, penjual (*ba'i*) adalah orang yang mempunyai hak milik atas barang tersebut, dan pembeli (*musytari*) adalah orang yang membutuhkan dan akan membeli barang tersebut. Kriteria sebagai pelaku akad (*aqidain*) adalah mengerti hukum, sukarela dengan artian bahwa kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa/ tertekan.

²⁹ Rezali, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Murabahah pada Perbankan Syariah (Studi Bank Aceh Syariah Lhokseumawe)”, *Jurnal JES KaPe*, Vol.1, No.2 Juli- Desember 2017

- b. Ojek akad, yakni *mabi'* (barang yang diperdagangkan) dan *tsaman* (harga). Harga yang ditetapkan harus jelas. Sedangkan objek murabahah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Barang yang halal dan toyyib
 - Memiliki manfaat
 - Pihak yang berakad memiliki hak penuh atas barang tersebut
 - Sesuai spesifikasi
- c. Shigat, terdiri dari ijab (serah) dan qabul (terima). Akad disebutkan secara jelas dan spesifik, antara ijab dan qabul objek harus selaras baik dari harga maupun barang, serta tidak tergantung pada klausul yang akan terjadi³⁰

Adapun syarat murabahah antara lain yaitu :

- a. Biaya modal diberitahu kepada nasabah oleh penjual
- b. Akad dilakukan sesuai dengan rukun dan harus sah
- c. Terhindar dari riba
- d. Apabila barang yang sudah dibeli dan terjadi cacat maka penjual harus bisa menjelaskan
- e. Segala hal terkait pembelian harus disampaikan dengan jelas, misalkan terkait pembayaran dilakukan secara tangguh atau tunai.³¹

Terdapat beberapa pilihan, apabila syarat di atas tidak terpenuhi :

- a. Meneruskan pilihan sesuai dengan apa yang terjadi
- b. Menyampaikan ketidaksetujuan atas barang yang dibeli kepada penjual
- c. Membatalkan atau memutuskan kontrak³²

4. Jenis-jenis akad Murabahah

Terdapat 2 jenis murabahah, yaitu :³³

³⁰ Gemala Dewi, “*Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 88

³¹ Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h.127

³² Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*”, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 102

³³ Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 89-90

a. Murabahah dengan pesanan

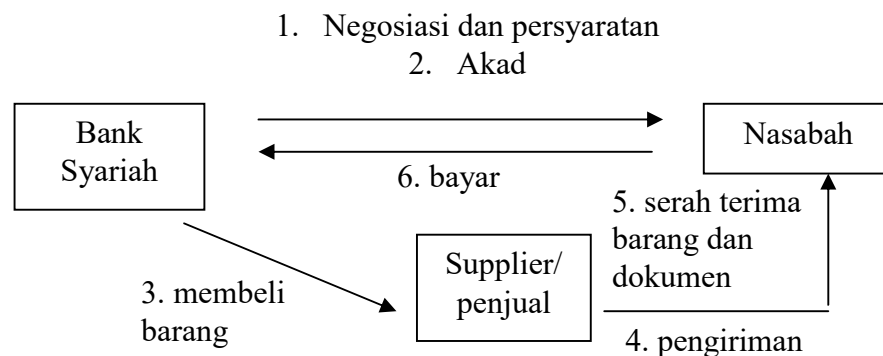
Murabahah jenis ini harus melibatkan 3 pihak, yaitu pemesan, bank, dan pemasok atau supplier. Bank dalam hal ini berpihak sebagai penjual dan nasabah sebagai pemesan, bank bekerja sama dengan pemasok atau supplier untuk membuat barang yang dipesan oleh nasabah sesuai dengan keinginan nasabah

b. Murabahah sederhana

Merupakan jual beli barang seperti biasa, yang mana penjual meawarkan barang kepada pembeli dengan harga perolehan yaitu harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh penjual.

5. Skema Murabahah

Gambar 1 : Skema Murabahah



Sumber : journal.uin-alaudin.ac.id

Keterangan :

1. Nasabah bernegosiasi dengan bank syariah dalam perencanaan transaksi jual beli atau pembelian suatu barang. Negosiasi yang dilakukan oleh nasabah diikuti dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, dan nasabah wajib memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank syariah
2. Apabila bank dan nasabah sudah mencapai hasil negosiasi dan memenuhi persyaratan, selanjutnya akad dapat dilaksanakan

3. Bank syariah melakukan pembelian barang terlebih dahulu kepada supplier atau penjual sesuai dengan kriteria barang yang diinginkan oleh nasabah
4. Supplier mengirimkan barang yang diinginkan nasabah
5. Barang diterima oleh nasabah beserta dokumen yang berisi hak kepemilikan atas barang tersebut
6. Nasabah membayar barang yang telah diterimanya dengan tunai maupun tangguh sesuai dengan kesepakatan dalam akad

6. Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli akad murabahah merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional yakni fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Yang mana substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum murabahah dalam perbankan syariah
 - 1) Akad murabahah yang dilakukan bank dan nasabah harus bebas dari riba
 - 2) Produk yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh syariah islam
 - 3) Harga pembelian barang secara keseluruhan ataupun sebagian dibiayai oleh bank sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati
 - 4) Barang yang diperlukan oleh nasabah dibeli oleh bank atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba
 - 5) Semua hal terkait dengan pembelian disampaikan oleh bank, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
 - 6) Barang yang dibeli oleh bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual yaitu harga beli ditambah dengan keuntungan yang diambil. Dalam kaitan ini bank harus transparan kepada nasabah terkait harga pokok dan biaya yang diperlukan
 - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

- 8) Perjanjian khusus dapat diadakan oleh bank kepada nasabah, Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atas kerusakan akad tersebut
 - 9) Jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank
- b. Ketentuan murabahah kepada nasabah
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atas asset kepada bank
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli asset yang dipesan oleh nasabah secara sah kepada pedagang terlebih dahulu
 - 3) Asset tersebut kemudian ditawarkan oleh bank untuk nasabah dan nasabah harus membeli asset tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena sifat janji dalam hukum adalah mengikat dan kemudian kontrak jual beli harus dibuat
 - 4) Saat tanda tangan dalam perjanjian sudah dilakukan artinya sudah disepakati, bank mempunyai hak untuk meminta uang muka kepada nasabah
 - 5) Jika kemudian nasabah menolak pembelian barang tersebut, nasabah harus membayar riil uang muka kepada bank
 - 6) Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah, apabila nilai uang muka kurang dari kerugian dan bank harus menanggungnya
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka :
 - a) Nasabah tinggal membayar sisa harga, Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut
 - b) Uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank, jika nasabah batal membeli dan

nasabah wajib melunasi kekurangannya, jika uang muka tidak mencukupi

c. Jaminan dalam murabahah

- 1) Untuk melihat keseriusan nasabah dalam memesan barang, maka jaminan murabahah diperbolehkan
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

d. Utang dalam murabahah

- 1) Secara prinsip, utang yang diselesaikan nasabah dalam transaksi murabahah tidak berkaitan dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika barang tersebut dijual kembali oleh nasabah dengan keuntungan atau kerugian, kewajiban untuk membayar utang harus diselesaikan oleh nasabah.
- 2) Jika sebelum masa angsuran berakhir barang tersebut dijual oleh nasabah, seluruh angsuran tidak wajib untuk segera dilunasi
- 3) Jika barang yang dijual menyebabkan kerugian, utang nasabah harus tetap diselesaikan sesuai dengan kesepakatan awal. Ia tidak diperbolehkan terlambat membayar angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah

- 1) Tidak dibenarkan menunda penyelesaian utang kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar
- 2) Jika nasabah melakukan penundaan pembayaran dengan menggunakan senjata, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, dan tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah

f. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁴

C. Non Performing Financing (NPF)/ pembiayaan bermasalah

1. Pengertian NPF

Definisi pembiayaan bermasalah menurut Mahmoeddin yaitu pembiayaan yang berjalan kurang lancar, nasabah tidak memenuhi kesepakatan akad seperti tidak menempati jadwal angsuran atau janji pembayaran atau segala sesuatu yang memungkinkan merugikan pihak bank dan dapat mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri sehingga diperlukam tindakan hukum untuk menagihnya.³⁵

Definisi NPF yang dikutip dari aryani (2010: 110) NPF adalah tingkat penyaluran dana yang macet pada bank tersebut. Untuk mengetahui NPF dapat dihitung melalui cara membagi pembiayaan tidak lancar dengan total pembiayaan. Apabila perusahaan menginginkan keuntungan, maka tingkat Non Performing Financing (NPF) harus rendah. Begitu sebaliknya, apabila tingkat NPF dinyatakan tinggi maka perusahaan dapat dikatakan mengalami kerugian.

Kemampuan bank dalam manajemen pembiayaan bermasalah dapat ditunjukkan dari tingkat NPF. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualifikasi kurang lancar, riragukan, dan macet.³⁶

Rumus NPF :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

³⁴ Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, <https://mui.or.id> (diakses pada tanggal 1 maret 2022)

³⁵ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” *Iqtishadia*, Vol. 10, No.1, 2017, h. 76

³⁶ Siti Asriyati, “ Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Proitabilitas dengan Capital Adequacy Ratio sebagai Variabel Intervening”, Skripsi, IAIN Salatiga, 2017, h. 24

Keterangan :

KL : Kurang lancar

D : Diragukan

M : Macet

NPF yang berlebihan perlu dihindari oleh perusahaan, perusahaan dalam pembahasan ini yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan pertimbangan dan analisa secara cermat atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota sehingga memperoleh keyakinan akan usaha yang dibiayai layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak tidaknya pembiayaan, diperlukan analisis 5C yang terdiri dari *character, capital, capacity, collateral, dan condition*. Selain itu dapat melakukan analisis 7P yaitu *personality, party, payment, prospect, purpose, profitability, dan protection*.³⁷

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor yang yaitu faktor yang berasal dari luar atau yang disebut faktor eksternal dan faktor yang berasal dari dalam yang disebut faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan dari dalam perusahaan itu sendiri, biasanya berkaitan dengan faktor manajerial. contohnya kebijakan yang kurang tepat, kurangnya pengawasan dan kurangnya kecukupan modal. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang disebabkan dari luar manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam iklim perekonomian dan perdagangan, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. (Zainul Arifin, 2002, 244).

Untuk mengatasi penyebab adanya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajerial perusahaan. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara teliti dari bulan ke bulan hingga tahun ke tahun. Apabila tidak ditemukan

³⁷ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, “ *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* “, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, h. 204

adanya kesalahan, mungkin saja permasalahan yang terjadi disebabkan oleh ketidakjujuran pengusaha itu sendiri. Sedangkan apabila penyebab adanya permasalahan pembiayaan disebabkan oleh faktor eksternal maka tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut, melainkan membantu nasabah agar bisa segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.³⁸

3. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain³⁹:

a. Penyelesaian Melalui *On The Spot*(OTS)

Dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat prospek usaha dari nasabah dan jaminan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah jaminan yang diberikan oleh nasabah bisa *memback-up* sisa pembayaran angsuran. Selain itu juga untuk melihat apakah keadaan dan prospek ekonomi dari nasabah akan mampu menutup sisa angsuran atau tidak.

b. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan dilakukan ketika prospek usaha nasabah tidak lagi bisa diharapkan untuk bisa menyelesaikan kewajibannya. Eksekusi jaminan dilakukan sesuai dengan lembaga yang menerima jaminan tersebut. Eksekusi jaminan ini dilakukan dengan menjual seluruh atau sebagian agunan berdasarkan penyerahan suka rela oleh pemilik agunan (nasabah), ketika harga agunan lebih besar dari jumlah kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut diberikan kembali kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya.

c. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Non Litigasi)

Sesuai dengan regulasi yang ada, jika terjadi perselisihan dan terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban serta

³⁸*Ibid*, h 102-103

³⁹Suhaimi, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, STIT Manna Bengkulu Selatan, *AL-INTAJ*, Vol.4, No.2, September 2018, h. 185-189

masing-masing pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah maka penyelesaian bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain merupakan kewenangan dari BASYARNAS yang dilakukan secara adil dan tanpa memerlukan waktu yang lama dengan catatan semua pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS secara tertulis. Selanjutnya BASYARNAS juga berwenang dalam memberikan saran dan pendapat yang bersifat mengikat atas permintaan kedua belah pihak tanpa adanya suatu sengketa. Terakhir keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*)

d. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian ini dilakukan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya padahal terdapat kekayaan yang dimiliki oleh nasabah yang tidak sedang dalam penguasaan bank dan berusaha untuk menyembunyikan kekayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang lain. dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa sengketa dalam muamalah dapat diselesaikan di peradilan agama. adapun tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴⁰

⁴⁰Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

D. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank syariah tentu akan menjumpai nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dan hal tersebut merupakan risiko yang harus diterima oleh perusahaan perbankan syariah. Untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah, perbankan syariah dapat menerapkan manajemen risiko. Salah satu bentuk dari penerapan manajemen risiko yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menyelesaikan persoalan nasabah dalam melakukan memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana dikutip oleh Setiawati (2021) bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian karena nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok angsuran, margin/bagi hasil/ujroh akan tetapi harus memenuhi syarat yaitu nasabah tersebut memiliki prospek usaha yang baik dan setelah mendapat restrukturisasi nasabah mampu memenuhi kewajiban. Dengan adanya restrukturisasi ini diharapkan nasabah dapat melunasi pembayarannya dengan lancar sesuai dengan kemampuan dan lembaga perbankan syariah dapat memperbaiki kondisi pembiayaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah termuat pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) bahwa restrukturisasi pembiayaan diperuntukkan bagi pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, hingga macet.⁴¹

⁴¹ Rizqi Jauharotul Amalia, Iza Hanifuddin, “ Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Perikatan Islam” Kunuz: *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol.1, No.2, 2021 ISSN 2807-680X, h.113

2. Dasar hukum Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dijelaskan dalam al-qur'an dan al hadis di bawah ini:

a. Al- Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

" Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

b. Hadist

Hadis nabi riwayat muslim

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً

مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي

عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

3. Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi covid-19

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan non bank

Peraturan tersebut memuat ketentuan pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak covid-19

- 2) Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019

Peraturan tersebut ditujukan kepada BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS yang berlaku sampai 31 maret 2021

- 3) Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang diperuntukkan debitur yang terkena dampak covid-9 atas POJK 11/2020 yang berupa perpanjangan masa berlaku yaitu hingga 31 maret 2022 dan penambahan peraturan lainnya berupa langkah antisipatif guna memelihara stabilitas sistem keuangan, mendorong optimalisasi kinerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia⁴²

⁴² Wahyu Nofiantoro, Nabiila Washfaa, “ Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah”, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Vol.4, Nomor 1, Juli-Desember 2021

4. Kegiatan restrukturisasi

Kegiatan restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut⁴³:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu dengan mengubah jadwal dan jangka waktu pembayaran. Sebagaimana dikutip oleh Yunanda Dela (2021) *rescheduling* ini berhubungan dengan tenor atau waktu pelunasan pembiayaan yang juga menyesuaikan arus kas (*cash flow*) sehingga dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran tidak menyulitkan dan memberikan peluang nasabah untuk melunasi kewajibannya
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan nasabah dan tidak menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran, angsuran, jangka waktu mengubah nisbah bagi hasil atau proyeksi bagi hasil pembiayaan, dan memberikan potongan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan menyesuaikan kondisi dan kemampuan nasabah sehingga memudahkan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁴
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu meliputi
 - penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - mengubah sistem akad pembiayaan (konversi akad)
 - mengubah sistem pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menenga
 - mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

⁴³ Trisadini Prasastinah Usanti, “ Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, *Prespektif*, Vol. XI No. 3 2006

⁴⁴ Rizqi Jauharotul Amalia, Iza Hanifuddin, “ Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Perikatan Islam” *Kunuz: Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol.1, No.2, 2021 ISSN 2807-680X, h.114

Perbankan syariah tidak serta-merta memberikan restrukturisasi kepada seluruh nasabah yang kesulitan dalam pembayaran, akan tetapi terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh nasabah untuk mendapatkan restrukturisasi dari bank syariah, kriteria nasabah yang memperoleh restrukturisasi pembiayaan tersebut antara lain :

- a. Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajiban
- b. Setelah di-restrukturisasi, nasabah memiliki prospek usaha yang baik

Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif dapat dilakukan apabila nasabah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kemampuan nasabah dalam pembayaran mengalami penurunan
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran dari nasabah dan setelah restrukturisasi mampu memenuhi kewajibannya⁴⁵

E. Fatwa DSN MUI

1. Pengertian Fatwa

Fatwa diambil dari bahasa arab “al-fatwa” yang memiliki arti petuah, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Istilah fiqih menyebutkan bahwa orang yang memberikan fatwa disebut dengan *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan *mustafti*, pihak yang meminta fatwa dalam hal ini dapat perorangan, lembaga, ataupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti* memiliki sifat yang tidak mengikat, karena fatwa dalam kasus ini merupakan pendapat beserta jawaban atas kasus yang diajukan oleh *mustafti*.⁴⁶ Di samping memberikan solusi, fatwa juga berfungsi sebagai alat untuk merespon perkembangan permasalahan kontemporer atau masa

⁴⁵ Suhaimi, Asnaiani, “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, *AL-INTAJ*, Vol.4, No.2, September 2018, h. 183-184

⁴⁶ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Tahun 2000) h.1

kini, dalam hal ini fatwa juga dapat memberikan kepastian atas status hukum pada masalah yang muncul.⁴⁷

2. Sejarah DSN MUI

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, aktivitas ekonomi syariah semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi perbankan dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat diperlukan regulasi yang menjadikan dasar acuan dalam beroperasi. Otoritas yang mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah yakni dalam hal ini adalah Bank Indonesia tidak dapat merumuskan secara langsung mengenai prinsip-prinsip syariah yang diambil dari al-qur'an maupun al hadis. Pada tahun 1997 yang pada saat itu muncul Reksadana Syariah maka diperlukan pembentukan Dewan Syariah Nasional dan pada tahun 1998 DSN resmi dibentuk. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal menetapkan fatwa mengenai produk, jasa, dan kegiatan bank yangn melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴⁸

⁴⁷ Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), h. 7-8

⁴⁸ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE), h. 49

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah perusahaan

BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan lembaga keuangan swadaya masyarakat yang beroperasi di wilayah kecamatan ungaran. BMT Al-Hikmah ungaran berdiri pada tanggal 24 September 1998 yang berawal dari adanya perkumpulan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya di Masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang diikuti oleh 30 orang yang siap menjadi pendiri sekaligus menjadi anggota. Tujuan dibentuknya BMT ini sebagai sarana masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup baik sosial maupun ekonomi, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan bawah di kecamatan ungaran. Dalam kegiatannya BMT Al Hikmah Ungaran menerapkan sistem bagi hasil dengan tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Setelah didirikan, dengan modal awal 15.000.000 BMT Al Hikmah Ungaran mulai beroperasi yaitu tepat pada tanggal 15 Oktober 1998 di komplek pasar babadan blok B-26 . Modal tersebut diperoleh dari simpanan anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib yang dikumpulkan menjadi satu. BMT Al Hikmah dikelola oleh 4 orang yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penangguhan Pekerja Terampil (P3T) di asrama haji Donohudan, solo.

Seiring dengan berjalannya waktu, BMT Al Hikmah yang memiliki kantor pusat di jalan jendral sudirman No. 12 Mijen, Gedanganak ungaran timur kabupaten semarang ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nominal simpanan anggota dan diiringi oleh peningkatan jumlah anggota yang menanamkan modal. Hingga Februari 2021 tercatat kurang lebih total simpanan BMT sebesar Rp12 miliar. Tidak hanya itu, peningkatan

pembiayaan juga telah dialami. Peningkatan aset tentu akan mendorong peningkatan laba rugi perusahaan. Berbeda dengan perbedaan latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan, dan status sosial tidak menjadikan BMT Al Hikmah tidak berkembang, justru mengalami kemajuan, hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap BMT Al Hikmah. Perkembangan BMT Al Hikmah yang cukup pesat membuat BMT tersebut sampai saat ini memiliki 5 kantor cabang, yaitu antara lain :

1. Komplek pasar Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat 50518.
2. Komplek Terminal Pasar Karangjati No.11 Kec. Bergas.
3. Jl. Sanban-Jimbaran RT.01/01 Ds. Samban Bawen.
4. Jl.TirtomoyoNo.07 Bandung, Telp. 0298-521414
5. Jl. Raya Gunungpati-Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6932092

B. Visi dan Misi

Visi :

“ Menuju Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Sehat, Professional, dan Terperaya di Jawa Tengah “

Misi :

1. Meminimalkan NPL (*Non Personal Loan.*)
2. Memperbaiki struktur permodalan.
3. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
4. Meningkatkan pendapatan koperasi.
5. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
7. Merupakan pengelolaan koperasi secara profesional

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan :

- a. Menyelamatkan kelompok usaha lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif

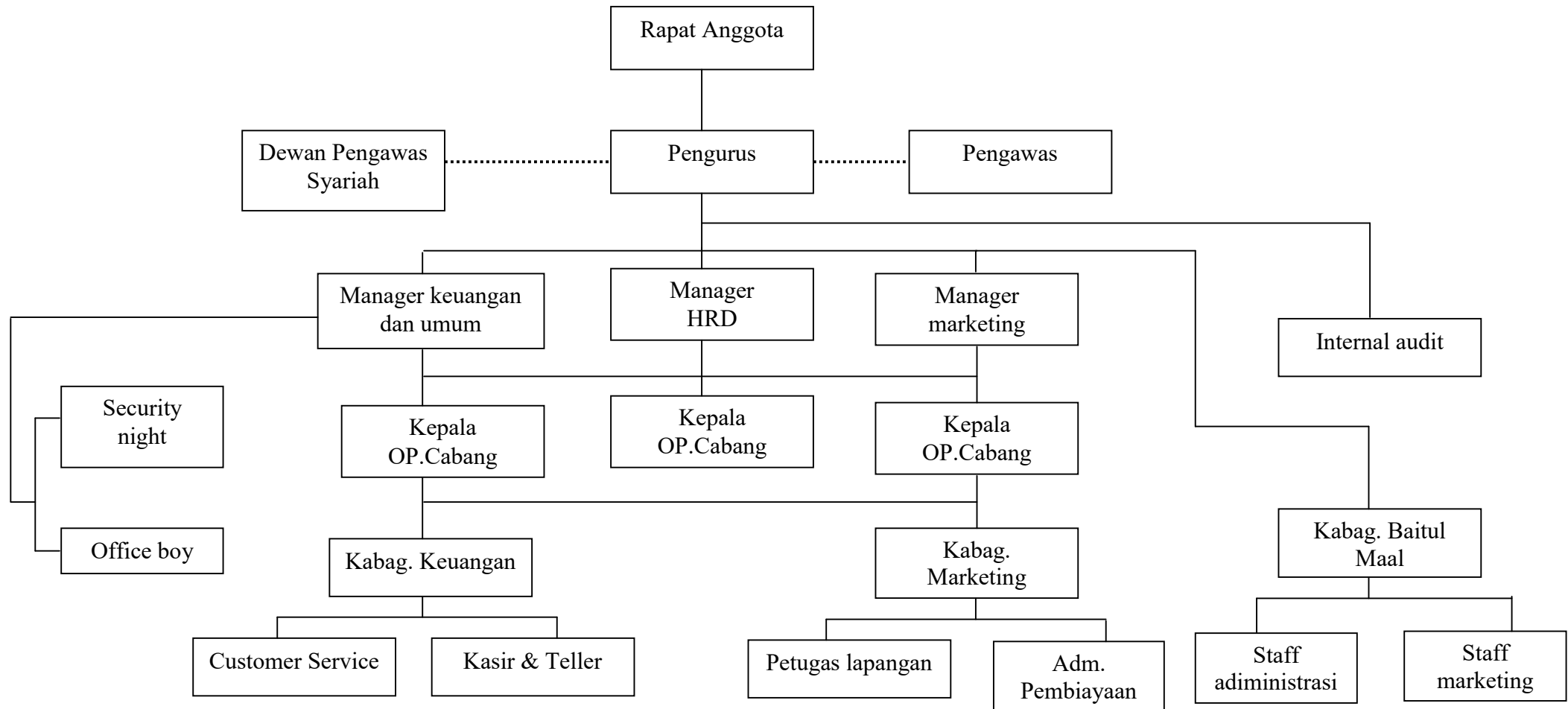
2. Sasaran :

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota
- b. Menghimpun dan menyalurkan anggotanya yang melaksanakan aktivitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota
- c. Memberikan pelayanan kepada anggota yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah

D. Badan Hukum BMT Al Hikmah

Badan hukum setiap lembaga keuangan mikro berbeda, di dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa badan hukum Lembaga Keuangan Mikro dapat berbentuk koperasi maupun PT (Perseroan Terbatas) dengan syarat yang telah ditentukan. BMT Al Hikmah memiliki badan hukum koperasi dengan nomor akte pendirian yaitu No.047/BH/KDK.11/III/1999 tanggal 2 maret 1999 yang kemudian mengalami perubahan anggaran dasar No.04 pada tanggal 16 Februari 2017

E. Struktur Organisasi



Keterangan :

Pengurus

Ketua : H. Muhari, S. Ag., M.M
Sekretaris : Awing Fragtiyo, S.E
Bendahara : Asroti, S.Pd.I

Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, S.E
Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
Anggota 2 : Ichsan Ma'arif, S.E

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ketua : Drs. Toni Irianto
Anggota 1 : Prof. Dr. Muh Saeroji, M.Ag

Kepala Operasional Cabang (KAOP)

Cabang babadan : Awing Fragtiyo, S.E
Cabang karangjati : Mujana
Cabang bawen : Supandriyo, A. Md
Cabang bandungan : Sulamin
Cabang gunung pati : Eko Susilo, S.E
Cabang mijen : Mudhofar

Berikut uraian tugas dari masing-masing struktur organisasi pada BMT Al Hikmah Ungaran :

1. Pengurus

- a. Menyusun kebijakan umum BMT setelah dirumuskan dalam Rapat Anggota.
- b. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk :
 - 1) Persetujuan pembiayaan dalam jumlah tertentu.
 - 2) Pengawasan tugas Manager atau pengelola.

- 3) Menetapkan komite pembiayaan bersama pengelola.
- 4) Melaporkan perkembangan BMT dalam Rapat Anggota.

2. Dewan Pengurus Syariah (DPS)

Melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan arahan dalam mengelola BMT.

3. Pengawas

- a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan BMT, dan memberikan rekomendasi produk yang akan dikeluarkan.
- b. Pembuatan pernyataan secara berkala mengenai pengawasan, apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum.

4. General Manajer

- a. Menjelaskan kebijakan umum BMT yang telah dibuat oleh dewan pengurus dan mendapatkan persetujuan BMT.
- b. Menyampaikan kepada dewan pengurus mengenai hasil penyusunan rencana kerja anggaran.
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- d. Melakukan pertimbangan dan penambahan, peningkatan, serta memberhentikan karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- e. Melakukan pengawasan dan pengelolaan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

5. Manajer

- a. Menyusun strategi untuk bersaing dengan perusahaan lain.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk di sahkan dalam RAT maupun non RAT.
- c. Memberikan usulan rancangan anggaran dan rencana kerja dan baitul tanwil, baitul maal, quantum quality, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

6. Admin Pembiayaan

- a. Melayani dan melakukan pembiayaan.
- b. Membuat rencana dan menerima berkas pembiayaan.
- c. Menganalisis berkas dan mengajukan kepada komisi pembiayaan.

- d. Memberikan edukasi atau binaan kepada anggota untuk meminimalisir terjadi macet.
- e. Melengkapi administrasi pembiayaan dan membuat laporan perkembangan pembiayaan.

7. Teller

- a. Melayani anggota dalam hal menabung, melakukan penarikan ataupun membayar angsuran.
- b. Melakukan perhitungan kondisi keuangan sementara.
- c. Membuat tanskip serta mutasi rekening
- d. Menyiapkan dan mengatur uang tunai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan setelah disetujui oleh komite pembiayaan.
- e. Menandatangani slip dan mencetak slip.

8. *Costomer Service (CS)*

- a. Melayani anggota dan memberikan informasi mengenai produk yang dimiliki oleh BMT.
- b. Melayani dalam proses pembuatan rekening maupun penutupan rekening.
- c. Menyiapkan buku simpanan anggota.
- d. Menyiapkan berkas permohonan menjadi anggota dan pembukaan simpanan anggota.
- e. Melayani anggota dengan memberikan informasi atau menangani permasalahan yang dihadapi anggota.

9. Marketing

- a. Memiiki tanggungjawab dibawah manajer pemasaran yang berkaitan dengan pemasaran.
- b. Melakukan penagihan pembayaran kepada anggota pembiayaan.
- c. Melakukan penarikan tabungan rutin kepada anggota yang tidak dapat berkunjung ke kantor.
- d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk BMT.
- e. Menawarkan pembiayaan kepada masyarakat kesulitan keuangan.

F. Produk BMT Al Hikmah

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Kegiatan mengumpulkan dana yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran dalam bentuk simpanan, antara lain berupa :

a. Sirela (Simpanan sukarela lancar)

Merupakan produk simpanan yang diperuntukan bagi anggota perorangan/lembaga dengan menggunakan akad wadiah yad-dhamanah, simpanan dapat disetorkan dan ditarik sewaktu-waktu di jam kerja. Setiap anggota yang mempunyai simpanan sukarela lancar (Sirela) mendapat bagi hasil setiap bulan yang akan digabungkan secara otomatis oleh sistem, serta tidak terkena biaya administrasi bulanan.

- Minimum pembukaan rekening sebesar Rp10.000
- Selanjutnya minimum Rp10.000
- Minimum saldo yang harus ada di tabungan sebesar Rp10.000

b. Simpel (simpanan pelajar)

merupakan simpanan yang diperuntukan bagi pelajar dan mahasiswa dan memiliki kesempatan untuk mengajukan beasiswa berprestasi. Simpanan ini menggunakan akad wadiah yad-dhamanah, yang mana dana dapat disetorkan sewaktu waktu dan dapat ditarik kapanpun di jam kerja. Fitur dalam simpanan pelajar umumnya sama dengan simpanan sukarela lancar.

c. Sisuqur (simpanan sukarela qurban)

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga dengan tujuan simpanan untuk melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah dengan menggunakan akad mudharabah. Simpanan tidak dapat diambil sewaktu-waktu akan tetapi hanya dapat diambil pada waktu melakukan ibadah qurban atau aqiqah.

- Minimum pembukaan rekening Rp25.000

- Setoran berikutnya sebesar Rp10.000
- Minimum saldo yang tersisa di tabungan sebesar Rp10.000

d. Sihaji/umroh

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang mempunyai rencana untuk menunaikan ibadah haji/umroh.

Fitur sihaji/umroh adalah sebagai berikut :

- Menggunakan akad mudharabah
- Bekerjasama dengan bank syariah mandiri dan SISKOHAT kementrian agama
- Terdapat fasilitas dana talangan haji/umroh sampai dengan Rp25 juta dari BMT Al Hikmah (syarat dan ketentuan berlaku)
- Tidak ada biaya administrasi
- Minimum pembukaan rekening awal sebesar Rp500.000
- Uang yang disetorkan selanjutnya sebesar Rp50.000
- Medapatkan bagi hasil dari simpanan yang nantinya akan diakumulasikan seagai tambahan dalam pembayaran
- Penarikan dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati

e. Sisuka (simpanan suka rela berjangka)

Merupakan simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Fitur simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Diperuntukan bagi anggota perorangan/lembaga
- Pilihan jangka waktu tertentu yaitu 6, 12, dan 24 bulan dengan nisbah bagi hasil sebagai berikut :

Table 2 : Nisbah produk Sisuka

Jangka waktu	Nisbah BMT	Nisbah anggota
6 bulan	60%	40%
12 bulan	50%	50%
24 bulan	40%	60%

- Tidak terkena biaya administrasi
 - Memperoleh bagi hasil yang optimal dengan presentase pembagian yang kompetitif
 - Bagi hasil otomatis dimasukkan dalam tabungan harian
 - Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
 - Minimum uang yang harus disetorkan sebesar Rp500.000
 - Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Al Hikmah
- f. Si Wadiah (simpanan wajib berhadiah)

Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi anggota dengan sistem pengundian hadiah yang dilaksanakan dalam 1 periode, satu bulan setelah berakhirnya periode dilakukan pengundian dan dapat dipastikan setiap anggota mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh. Dalam simpanan ini, setiap anggota diwajibkan menyetorkan dana sebagai simpanan sebesar Rp200.000 setiap bulan dan tidak diwajibkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan

2. Produk pembiayaan (*lending*)

a. Pembiayaan multi barang

Merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli murabahah yang diperuntukan bagi anggota yang membutuhkan barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. Salah satu contoh pembiayaan multi barang adalah pembiayaan kepemilikan sepeda motor. Keunggulan pembiayaan ini adalah:

- Persyaratan mudah dan proses cepat
- Menyediakan semua jenis sepeda motor
- Memberikan minimal uang muka sebesar 30% dari harga kendaraan
- Margin dihitung dari harga pokok setelah dikurangi dengan uang muka

- Angsuran yang disetorkan lebih ringan dibandingkan dengan dealer/lesing
- Maksimal jangka waktu 3 tahun

b. Pembiayaan multijasa

Merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah yang diperuntukan untuk anggota yang memiliki masalah dalam melakukan pembayaran sewa rumah, biaya pendidikan, biaya tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan, dan biaya lain yang diperlukan. Artinya, BMT Al Hikmah memberikan pembiayaan kepada anggota, dan anggota mengembalikan pembiayaan beserta jasanya berupa *fee* (ujroh) secara angsuran pada saat jatuh tempo dalam kesepakatan akad. Syarat untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

- Bersedia menjadi anggota
- Memiliki usaha atau memiliki penghasilan tetap
- Bersedia disurvei apabila pihak BMT memerlukan
- Melengkapi persyaratan administratif, berupa (FC KTP, FC KK, FC Surat nikah, FC BPKB kendaraan dilengkapi dnegan FC STNK, untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan surat keterangan dari kelurahan)

c. Pembiayaan mitra usaha

Merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya dengan tujuan usaha tersebut dapat memperoleh keuntungan dan menjadi usaha yang lebih besar. Pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah/musyarakah, BMT Al Hikmah disini berperan sebagai mitra pemodal maupun partner dalam mengembangkan usaha. Pembiayaan mitra usaha disalurkan pada usaha yang produktif dan memiliki prospek baik kedepan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Restrukturisasi Produk Pembiayaan Murabahah sebagai Upaya Penurunan NPF di Tengah Pandemi

Di tengah musibah pandemi yang melanda Indonesia, tentu memberikan dampak besar bagi ekonomi masyarakat. Keterbatasan aktivitas gerak mengakibatkan kegiatan ekonomi terhambat dan menyulitkan. Penurunan kegiatan ekonomi mulai dari produksi hingga konsumsi masyarakat berdampak juga terhadap tingkat pendapatan. Berbagai sektor usaha yang digandrungi oleh masyarakat merasakan dampak akan adanya musibah tersebut. Purunan gaji hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK menyebabkan banyak keluarga mengalami kesulitan dalam hal keuangan, kehilangan mata pencaharian adalah sama halnya kehilangan sumber pendapatan. Faktor tersebut tidak dapat dihindari, bertahan hidup di tengah sulitnya ekonomi harus dijalani oleh beberapa orang. Oleh karena itu tidak jauh banyak dari mereka memilih untuk mengajukan pembiayaan guna melanjutkan usaha untuk bertahan. Tidak sedikit dari mereka yang mengajukan pembiayaan di tengah badai pandemi seperti ini, hal tersebut juga mempengaruhi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Di tengah pandemi yang menyulitkan ekonomi tentu akan menghambat pemenuhan kewajiban. Hal tersebut membuat BMT Al Hikmah Ungaran melakukan upaya restrukturisasi, jauh sebelum covid-19 ada upaya ini sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan NPF akan tetapi, pandemi membuat BMT Al Hikmah lebih ekstra untuk menangani hal tersebut. Setelah keluar regulasi dari pemerintah mengenai restrukturisasi, BMT Al Hikmah semakin bersemangat untuk melakukan tindakan restrukturisasi tersebut. Bapak Awing Fragtiyo selaku sekretaris BMT Al Hikmah Ungaran mengungkapkan bahwa penerapan

restrukturisasi pembiayaan di tengah pandemi Covid-19 berhasil menurunkan NPF (*Non Performing Financing*) bahkan dapat menaikkan tingkat pembiayaan yang disalurkan meskipun tidak terlalu tinggi, hal ini dapat dilihat dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran pada tahun 2020 sebesar Rp13.013.262.042 meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.067.928.192 dengan rincian pembiayaan murabahah yang disalurkan sebesar Rp11.242.136.530 dan pembiayaan ijarah sebesar Rp1.825.191.662. BMT Al Hikmah Ungaran melakukan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang mana pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati dan digunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif. Alasan anggota dalam mengajukan pembiayaan adalah untuk menambah modal dan berharap aset yang dimilikinya tidak berkurang. Seiring dengan peningkatan pembiayaan yang disalurkan juga mengakibatkan risiko terjadinya kenaikan NPF.

Menurut Bapak Awing Fragiyo terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan NPF di tengah pandemi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kesalahan dalam menganalisa pembiayaan, sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya perubahan kapasitas atau kemampuan dan kapabilitas anggota yang dibiayai. Analisa yang digunakan oleh BMT Al Hikmah Ungaran dalam memberikan pembiayaan tidak jauh berbeda dengan perusahaan keuangan lainnya yaitu dengan menggunakan analisis 5C, akan tetapi BMT Al Hikmah Ungaran hanya terfokus pada 3C yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. BMT juga menganalisa kelayakan usaha apakah mampu dalam mengangsur, apabila tidak bisa plafonnya atau pembiayaan yang diberikan turun bahkan bisa ditolak. 3C saling berkaitan, apabila mengandalkan jaminan saja dan tidak ada kemampuan maka pembiayaan diturunkan.

BMT Al Hikmah dalam hal menanggulangi kenaikan NPF dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan

dilakukan bahkan sebelum adanya pandemi covid-19, akan tetapi kenaikan NPF di tengah pandemi cukup parah sehingga membutuhkan tenaga ekstra dalam menyelesaikannya. Kenaikan NPF memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan (ROE) yang juga mengganggu likuiditas perusahaan. Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, BMT Al Hikmah Ungaran memiliki kriteria yang diberikan kepada anggota. Anggota yang mendapat restrukturisasi adalah anggota yang termasuk golongan kurang lancar, diragukan, hingga macet dan anggota yang memiliki prospek usaha yang bagus kedepannya. Apabila anggota sudah memenuhi kriteria dan belum jatuh tempo, Komite pembiayaan langsung melakukan restrukturisasi yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Penambahan modal kembali (Top-up) atau memberikan suntikan dana baru
2. Memberikan negosiasi keringanan membayar yaitu sebesar 50%-70%

Penambahan modal kembali (top-up) nantinya akan dijadikan akad baru dengan syarat usaha yang dijalankan oleh anggota berjalan dengan baik. Anggota dalam golongan kurang lancar mendapat pendampingan, dan yang terpenting ada itikad baik untuk membayar, apabila semakin turun dalam membayar maka diperlukan analisa ulang untuk langkah selanjutnya. Untuk anggota yang tergolong sampai macet maka langkah yang dilakukan adalah menjual asset untuk menutup kekurangan dan sisa penjualan asset akan dikembalikan kepada anggota. Jangka waktu ditentukan oleh ketentuan bayar anggota, dalam SOP yaitu 3 tahun. Melihat kemampuan maksimal 4-5 tahun, lebih cepat lebih baik.

Kendala yang terjadi dalam proses restrukturisasi pembiayaan murabahah yaitu melengkapi syarat administrasi kembali dan mengupdate data terbaru dari jaminan tersebut, kemudian baru dapat diputuskan oleh komite pembiayaan untuk penentuan jangka waktu pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi juga masih terdapat anggota yang beralasan

untuk tidak membayar atau menunda pembayaran, kesadaran anggota masih kurang dan perlu penekanan. Setelah restrukturisasi dilakukan pendampingan dan pemantauan sampai bisa melunasi. BMT Al Hikmah dengan istiqomah melakukan penagihan secara rutin yang dilakukan oleh manajemen internal, penagihan dilakukan sebelum terjadi macet/tidak menunggu sampai parah, melihat dan memperkirakan bahwa anggota sudah mulai terlihat ciri-ciri langsung dilakukan penanganan. Penagihan dilakukan bulanan, sedangkan waktu kunjungan kondisional yaitu melihat kemampuan bayar anggota. Pengunjungan anggota juga diingatkan atau disadarkan bahwa hutang harus diselesaikan.

Kebijakan restrukturisasi oleh BMT Al Hikmah Ungaran dilakukan melihat kondisi kolektabilitas, apakah perlu anggota tadi mengajukan restrukturisasi atau tidak. menurut bapak Awing Fragiyo sekitar kurang lebih 75% kebijakan restrukturisasi ini berhasil memberikan dampak baik terhadap penurunan NPF, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

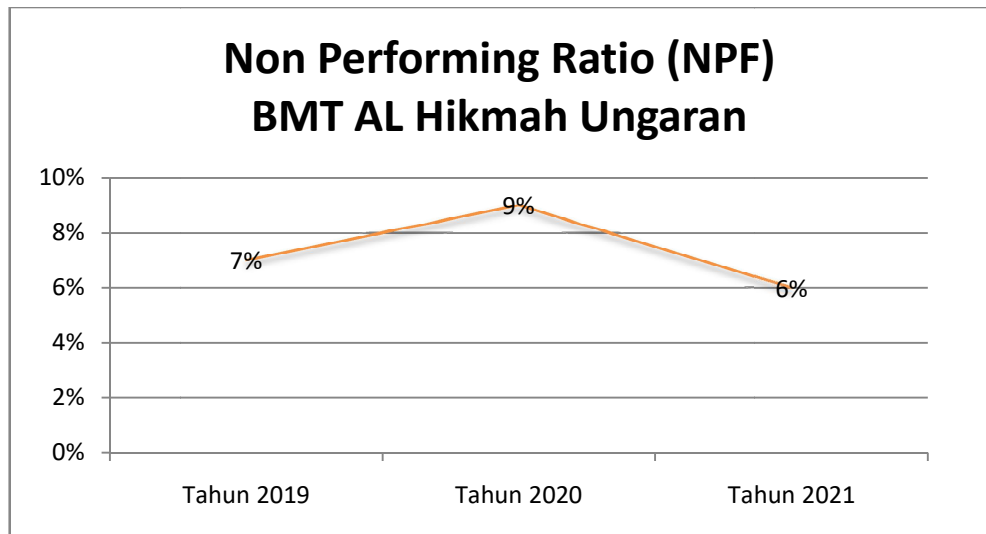
Table 3 : Kolektabilitas BMT Al Hikmah Ungaran

Kolektabilitas	Desember 2019	Desember 2020	Desember 2021
Kurang lancar	2,63%	5,06%	3,06%
Diragukan	1,90%	2,25%	1,65%
Macet	2,59%	1,96%	1,57%

Sumber : laporan kinerja BMT Al Hikmah Ungaran

Berdasarkan metode perhitungan NPF, diperoleh pada tahun 2019 sebesar 7%, tahun 2020 sebesar 9%, dan tahun 2021 sebesar 6%. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan berhasil menurunkan tingkat NPF, dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2 : NPF BMT Al Hikmah Ungaran di Tengah Pandemi



Kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh BMT Al Hikmah Ungaran mendapat respon baik oleh anggota karena merasa terbantu dan dimudahkan dalam hal membayar kewajiban pada saat kondisi pandemi yang menyulitkan perekonomian anggota. BMT Al Hikmah juga memperoleh manfaat dengan adanya kebijakan restrukturisasi ini, antara lain :

- a. Kolektabilitas yang dimiliki oleh perusahaan menurun
- b. Promosi sosial, yaitu dengan adanya bantuan atau keringan yang diberikan maka BMT Al Hikmah Ungaran mendapatkan *brand image* perusahaan yang bagus. Pandangan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran dengan memberikan bantuan keringanan terhadap masyarakat menciptakan persepsi masyarakat terhadap BMT Al Hikmah sangat bagus dan kredibilitas masyarakat sehingga menimbulkan upaya untuk menggunakan produk kembali dari BMT Al Hikmah Ungaran

B. Koheresi Fatwa DSN MUI dengan Restrukturisasi Pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran

Berdiri dengan status lembaga keuangan syariah, BMT Al Hikmah Ungaran tentunya dalam beroperasi harus sesuai dengan prinsip syariah, kegiatan operasional dalam hal penghimpunan maupun pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah salah satunya BMT Al Hikmah Ungaran harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang mana fatwa tersebut memuat hal yang menjelaskan terkait regulasi atau aturan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran berpedoman pada fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dan fatwa DSN MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

1. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Upaya yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah dalam menyelesaikan piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar yaitu dengan melakukan penjualan objek murabahah atau jaminan oleh nasabah kepada BMT Al Hikmah Ungaran dengan harga pasar, kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban yang belum terselesaikan, dengan ketentuan bahwa apabila hasil penjualan itu melebihi sisa utang maka sisa akan dikembalikan kepada nasabah sebagai haknya dan apabila hasil penjualan kurang, maka sisa utang akan tetap menjadi kewajiban nasabah.

2. Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

Restrukturisasi dengan melakukan penambahan modal kembali oleh BMT Al Hikmah Ungaran yang mana dalam sistemnya penambahan modal kembali akan dijadikan akad baru yaitu akad yang biasa digunakan oleh BMT Al Hikmah Ungaran adalah akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dengan merujuk pada fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Sistem sebelum menjadi akad baru yaitu IMBT, anggota melakukan penjualan objek murabahah kepada BMT Al Hikmah Ungaran dengan harga pasar, kemudian anggota melakukan pelunasan utang dari hasil penjualan objek murabahah kepada BMT, dan apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihan tersebut akan dijadikan uang muka untuk akad ijarah. Apabila hasil penjualan objek lebih kecil dari utang maka akan tetap menjadi kewajiban anggota dan cara pelunasannya disepakati kedua belah pihak yaitu anggota dan BMT

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa

1. Implementasi restrukturisasi pembiayaan produk murabahah di tengah pandemi oleh BMT Al Hikmah Ungaran dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Penambahan modal kembali (*Top-up*) atau memberikan suntikan dana baru dan memberikan negosiasi keringanan membayar yaitu sebesar 50%-70%. Anggota dalam golongan kurang lancar mendapat pendampingan dan untuk anggota yang tergolong sampai macet maka langkah yang dilakukan adalah penjualan asset anggota. Penerapan restrukturisasi yang dilakukan telah berhasil menurunkan tingkat NPF selama pandemi yang awalnya mencapai 9% turun menjadi 6% dan dapat meningkatkan pembiayaan yang disalurkan dari tahun 2020 sebesar Rp13.013.262.042 meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.067.928.192.
2. Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, yang mana BMT Al Hikmah Ungaran dapat melakukan penyelesaian dengan penjualan objek murabahah dan fatwa DSN MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, yang mana BMT Al Hikmah Ungaran melakukan akad baru dengan menggunakan akad Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

B. Saran

Dari hasil dan pembahasan di atas mengenai implementasi restrukturisasi sebagai upaya penurunan NPF di tengah pandemi (studi kasus BMT Al

Hikmah Ungaran) penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam memberikan restrukturisasi BMT Al Hikmah Ungaran dapat memberikan opsi lain atau cara untuk mengatasi NPF, seperti halnya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48 /DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, atau dengan memberikan pengurangan tingkat bagi hasil/pendapatan. Pedoman fatwa DSN MUI dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan harus benar-benar dilaksanakan
2. Analisis yang digunakan sebelum memberikan pembiayaan lebih baik sesuai dengan analisis 5C untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah serta diharapkan komite pembiayaan dapat lebih tegas dalam mengambil keputusan untuk menangani hal tersebut

C. Penutup

Alhamdulillah segala rasa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap mendapatkan kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Penulis berharap dengan adanya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dari penulis, pembaca, maupun perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Abdul Wahab. “ Pengantar Studi Alfatawa”. Serang: Yayasan Ulumul Qur’an. 2000
- Amalia, Rizqi Jauharotul dan Iza Hanifuddin, “ Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Perikatan Islam”Kunuz: Jurnal of Islamic Banking and Finance, Vol.1, No.2, 2021 ISSN 2807-680X
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Prsada. 2008
- Asriyati, Siti. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Dengan Capital Adequacy Ratio Sebagai Variabel Intervening. Skripsi IAIN Salatiga. 2017
- Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Bayu, Dimas. (2022, Februari 16). “Sebanyak 86,9% penduduk Indonesia beragama islam” diakses dari Dataindonesia.id
- Data Anggota BMT Al-Hikmah Ungaran Tahun 2021
- Data JHU CSSE Covid-19 diakses tanggal 24 April 2022
- Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta : kencana pernada media group. 2007
- Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2002 tentang murabahah
- Ginting, Isma Ilmi Hayati, Ilyda Sudradjat. “ Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di Kota Medan”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.2 No.2
- Hardani, dkk. “ Metode penelitian kualitatif & kuantitatif”. Yogyakarta: CV. Pustaka Imlu Group, 2002

- Harmoko, Irfan. “ Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. Jurnal Qowanin. Vol.2 No.2 2018
- Hendro, Tri, dan Conny Tcandra Rahardja. Bank & institusi keuangan non bank di Indonesia. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014
- Ibrahim, Azharsyah dan Arnial Rahmawati. Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah: kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Iqtishadia. Vol.10 No.1 . 2017
- Ismail. “Pebankan syariah”. Jakarta: kencana. 2011
- Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Khairunisa, Madona, Musrifah. “ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”. IBF : Islamic Business and Finance. Vol.2 No.2 April 2020
- Madjid, Sitti Salehah. “ penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah”. J-HES. Vol.2 No.1 Januari- Juni 2018
- Natalia, Michelle. (2021, Agustus 25). “RI Punya BMT Terbanyak di Dunia, Sri Mulyani : Bisa Bantu Hindari Krisis” diakses dari idxchannel.com
- Nisaa, Khoirun. “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Berkah Trenggalek dan BMT Peta Trenggalek Masa Pandemi Covid-19”, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2021)
- Nofiantoro, Wahyu, Nabiila Washafa. “ Efektifitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan NPF pada Bank DKI Unit Usaha Syariah”. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan. Vol.4 No.1 Juli- Desember 2021
- Otoritas Jasa Keuangan, “ Snapshot Perbankan Syariah September 2021”
- Otoritas Jasa Keuangan, “SPS Februari 2021”
- Outstanding BMT Al-Hikmah Ungaran Desember 2021

- Pratama, M Ridho. “ Penerapan Restrukturisasi Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)”. Tesis 2021
- Rezali. “ tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli murabahah pada perbankan syariah (studi bank aceh syariah lhoksumawe). Jurnal JES KaPe. Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017
- Rio Makkulau Wahyu, Andi dan M Wahyuddin Abdullah, “*Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat*” diakses pada tanggal 25 April 2022
- S S Dewi. 2019. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id>
- Sa’diyah , Mahmudatus. “Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT”. Conference on Islamic Management Accounting and Economics, Vol.2, 2019
- Setiawati, Nur Utari. “Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19”. Notaire. Vol.4 No.2 Juni 2021
- Sugiyono. “ Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&B”. Bandung : Alfabeta, 2019
- Suhaimi, Asnaini. “ pembiayaan bermasalah di Bank Syariah”. AL-INTAJ. Vol. 4 No.2 September 2018
- Sumar’in. “ konsep kelembagaan bank syariag. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2012
- Umam, Khotibul.” Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia”. Yogyakarta: BPFE
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang No 17 Tahun 2012 pasal 1
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

Usanti, Trisadini Prasastinah. Restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Prespektif Vol. XI No.3 2006

Wangsawidjaja. “ pembiayaan bank syariah”. Jakarta : PT Gramedia, 2012

LAMPIRAN 1

WAWANCARA

1. Apa alasan anggota mengajukan pembiayaan ?
2. Produk BMT yang mana yang sering mendapatkan restrukturisasi dan yang paling berpengaruh? Mengapa ?
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan NPF ?
4. Analisa apa saja yang digunakan dalam memberikan pembiayaan ?
5. Sejak kapan mulai menerapkan kebijakan restrukturisasi ? apakah sebelum pandemi dan adanya peraturan tentang restrukturisasi pihak BMT sudah menerapkan kebijakan tersebut ?
6. Jika iya, apakah restrukturisasi yang diterapkan sama dengan restrukturisasi masa sekarang ?
7. Sebelum memberikan restrukturisasi, kriteria anggota seperti apa yang mendapatkan restrukturisasi dari BMT ?
8. Apa dampak yang akan terjadi apabila NPF terlalu tinggi dan tidak segera mendapatkan restrukturisasi ?
9. Bagaimana implementasi restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT ?
10. Berapa jangka waktu yang akan diberikan oleh BMT kepada anggota yang mendapat restrukturisasi ?
11. Apa kendala yang terjadi dalam proses restrukturisasi ?
12. Apakah masih ada anggota yang tetap tidak membayar kewajiban meskipun sudah direstrukturisasi ?
13. Bagaimana problem solving yang ditawarkan BMT jika terdapat anggota yang tetap gagal membayar kewajiban ?
14. Apakah kebijakan restrukturisasi akan terus diterapkan meskipun pandemi sudah selesai ataupun tingkat NPF sudah menurun ?
15. Apakah restrukturisasi yang dilakukan sudah memberikan dampak terhadap penurunan NPF ?
16. Seberapa besar (dalam bentuk presentase) keberhasilan restrukturisasi dalam upaya penurunan NPF?

17. Bagaimana respon anggota terhadap kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh BMT ?
18. Apa manfaat yang diperoleh oleh anggota maupun BMT dengan adanya kebijakan restrukturisasi ini ?
19. Apakah kebijakan yang diterapkan ini sudah sesuai dengan syariah ?
20. Dalam islam ada yang namanya maqashid syariah, bagaimana keterlibatan maqashid syariah terhadap kebijakan tersebut ?

LAMPIRAN II

